



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan perkara Harta Bersama sebagai berikut dalam perkara antara:

FITRIA A. BACHMID, S.IP. Binti AZIS BACHMID, tempat tanggal lahir: Bungku, 29 Januari 1988/35 Tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Jl. Bonati BTN Griya Tadulako, Blok B No. 12, Kelurahan Tondo, Kecamatan. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. MUHTAR, S.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, pada Kantor Advokat H. Muhtar, S.H. & Rekan, beralamat Kantor di Jalan Panglima Polem, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan alamat elektronik email:h.muhtar.rekan@gmail.com bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/ADV.HM/I/2024 tanggal 26 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor: 34/C-I/2024/PA.Pal pada tanggal 30 Januari 2024 dahulu Tergugat sekarang Pembanding;

Lawan

Hal. 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG HERIYANTO, SH. BIN SUDJIONO, tempat/tanggal lahir;

Palu, 10 Mei 1984 (39 Tahun), Jenis Kelamin; Laki-Laki, Agama; Islam, Pendidikan; S1, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan; POLRI, Alamat; Jl. Mutiara IV No.65 R, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yuyun, SH. Adalah Advokat pada Kantor Hukum Yuyun, SH And Partner beralamat di Jl. Raya Mambo, Kel. Mambo Barat, Kec. Palu Utara, Telp./HP. 0852 4128 2433, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Domisli Elektronik yuyunponk@gmail.com. Dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/ADU/HM/I/2024 Tanggal 26 Januari 2024 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor: 34/C-I/2024/PA.Pal pada tanggal 30 Januari 2024, dahulu Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Pal., tanggal 10 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1445 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) Penggugat ditolak ;

Hal. 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama adalah batal demi hukum;
4. Menyatakan harta benda berupa:
 - 4.1. Sebidang Tanah dan Bangunan yang diperoleh sekitar tanggal 5 Mei 2020 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02381 Luas tanah 116 M2 (seratus enam belas meter persegi), dan luas bangunan 81 M2 (delapan puluh satu meter persegi) yang beralamat di jalan Bonati BTN Griya Tadulako Permai 4 Blok B No. 12, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, atas nama Fitria A. Bachmid, S.IP.(Tergugat); adapun batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Saudara Septi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Bonati.;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Saudara Sri ;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Lorong Griya Tadulako 4 Permai;
 - 4.2. Sebidang Tanah dan Bangunan yang diperoleh sekitar tanggal 25 Oktober 2022 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02163 Luas tanah:128 M2 (seratus dua puluh delapan meter persegi), dan luas bangunan:36 M2 (tiga puluh enam meter persegi) yang beralamat di jalan Lamotu No.17, Kel. Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu. Atas nama Fitria A. Bachmid, S.IP.(Tergugat); Adapun batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Saudara Fatima;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong II;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Saudara Abdul Kadir Abdullah;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Lamotu;
 - 4.3. 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha aerox 155cc tahun 2021 dengan Nomor Polisi DN 4990 IX warna perak, Merk Yamaha, type BBP-A A/T, berdasarkan STNK atas Bambang Heriyanto, SH. Yang diperoleh sekitar tahun 2021;
Adalah harta Bersama Penggugat dan Tergugat;

Hal. 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan bagian masing-masing, untuk Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan untuk Tergugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat yang merupakan haknya secara natura, bila tidak dapat dibagi secara natura (riil), maka harus dijual lelang lewat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), kemudian hasil penjualan dibagi dua, kemudian $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian diserahkan kepada Penggugat yang merupakan haknya;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.4.569.000,00 (empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan 3 Dzuhijjah 1445 Hijriyah, pada saat sidang pembacaan Putusan, Penggugat/Kuasa dan Tergugat/Kuasa hadir secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat menyatakan keberatan dan mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding tanggal 21 Juni 2024 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 21 Juni 2024 melalui aplikasi e-court;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 26 Juni 2024 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu pada tanggal 27 Juni 2024 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berkenan menerima dan memutuskan perkara *aquo* dengan putusan sebagai berikut ;

- Menerima Permohonan Banding Pembanding dahulunya Tergugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama 53/Pdt.G/2024/PA.Pal tanggal 10 Juni 2024 yang dimohonkan Banding;

Hal. 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Pal.



MENGADILI SENDIRI

I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menurut hukum, bahwa Gugatan Penggugat tertanggal 21 Februari 2024 harus ditolak dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menurut hukum menolak secara tegas Gugatan Penggugat tertanggal 21 Februari 2024 untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Bila mana yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain, mohon kiranya dapat menjatuhkan putusan yang seadil - adilnya menurut Hukum (Ex aequo et bono).

Bahwa, Memori Banding tersebut, telah diserahkan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 27 Juni 2024, sedang Kontrak Memori Banding diserahkan kepada Pemanding pada tanggal 4 Juli 2024.

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 1 Juli 2024 melalui aplikasi elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 4 Juli 2024 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memutuskan dengan Amar sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Palu Nomor: 53/Pdt.G/2024/PA. Pal.;
3. Membebaskan Biaya Perkara kepada Pemanding;

Mengadili Sendiri

Hal. 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Kontra Memori Banding Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya dalam perkara a quo;
3. Menyatakan Surat Pernyataan Kesepakatan tertanggal 9 Juni 2023 sah dan mengikat secara hukum;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Terbanding/Penggugat;

Bahwa untuk memudahkan dalam memahami pihak yang perkara, maka pihak Tergugat disebut Pembanding dan pihak Penggugat disebut Terbanding;

Bahwa, Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding telah diberitahukan untuk datang memeriksa berkas perkara (*inzage*) dengan relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara Banding masing-masing tanggal 5 Juli 2024;

Bahwa, Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding telah datang memeriksa berkas perkara Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Pal, masing-masing tanggal 8 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palu pada tanggal 10 Juli 2024 dengan Register perkara Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Pal. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Palu berdasarkan Surat Pemberitahuan dari Panitera Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 11/PAN.W19-A/SP.HK2.6/VII/2024 tertanggal 10 Juli 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah membaca Akta Permohonan banding, bukti pembayaran biaya perkara Banding dan surat-surat lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Tergugat dalam putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Pal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding sebagai **persona standi**

Hal. 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in yudicio untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Palu;

Menimbang, bahwa Pembanding memberikan kuasa dan memilih domisili kepada **H. Muhtar, S.H.**, dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat/pengacara & Konsultan Hukum, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu memeriksa persyaratannya, ternyata pemberian kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang- Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga para advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding memberikan kuasa dan memilih domisili kepada **Yuyun, SH.** Adalah Advokat pada Kantor Hukum Yuyun, SH AND Partner, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu memeriksa persyaratannya, ternyata pemberian kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga para advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari ke 10 dari 14 hari waktu banding yang diatur dalam Pasal 199 ayat (1) dan Pasal 719 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang telah ditentukan sebagaimana dalam Pasal 199 ayat (1) RBg tersebut, maka permohonan banding Pembanding dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Palu telah menyelenggarakan tahapan persidangan secara kronologis, dimulai dengan upaya mendamaikan kedua belah pihak, melakukan mediasi, memberi kesempatan jawab menjawab,

Hal. 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian dan kesimpulan secara berimbang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persidangan dilaksanakan sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palu sebagai *judex factie* memandang perlu memeriksa ulang dan menelaah secara cermat seluruh pertimbangan dan isi putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu, sekiranya didapatkan kekeliruan atau kesalahan dalam menerapkan hukum, maka Pengadilan Tinggi Agama Palu sebagai Pengadilan Ulangan akan menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Tentang Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding *a quo*, Pembanding mengajukan eksepsi berupa eksepsi kewenangan absolut (kompetensi absolut) Pengadilan dengan alasan karena ada sengketa hak milik terhadap harta bawaan di dalamnya, dan eksepsi *obscuur libel* karena tidak jelas alamatnya, batas-batasnya dan tahun berapa diperoleh obyek sengketa tersebut. beserta dengan alasannya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dengan menolak semua eksepsi Pembanding tersebut, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu karena mengenai eksepsi kewenangan (kompetensi) telah secara nyata berkaitan dengan jenis perkara sebagaimana yang diuraikan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga sepanjang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam (Penggugat dan Tergugat), maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama (vide Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006), selain itu tidak ada fakta dalam eksepsi, bahwa obyek sengketa telah beralih kepada pihak ketiga melalui transaksi kedua dan seterusnya, sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018, (Rumusan Hukum Kamar Agama bagian. A angka (4) oleh

Hal. 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu cukup beralasan eksepsi kewenangan (kompetensi) *a quo* dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang *obscuur libel*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu, sudah tepat dan benar karena faktanya tentang objek dalam perkara *a quo* yang berupa barang tidak bergerak, yaitu tanah, rumah tempat tinggal, semuanya telah jelas tentang letak, ukuran luas, dan batas-batasnya, serta objek barang bergerak, yaitu berupa sepeda motor, telah jelas jenis motornya, tipenya, nomor polisinya. Selain itu, eksepsi tersebut terkait dengan pokok perkara, maka sesuai ketentuan Pasal 162 R.Bg. harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga karenanya eksepsi Tergugat tentang *obscuur libel* tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam gugatan harta bersama merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, oleh karena itu Terbanding sudah tepat mengajukannya ke Pengadilan Agama Palu yang merupakan tempat objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 yang telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, telah terbukti bahwa Pembanding dan Terbanding bercerai pada tanggal 27 November 2023 di Pengadilan Agama Palu, dengan demikian Pembanding dan Terbanding memiliki hubungan hukum dengan objek yang disengketakan.

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan perkaranya mendalilkan selama dalam ikatan perkawinan antara Pembanding dan Terbanding telah memiliki harta bersama sebagaimana tersebut dalam gugatan, namun setelah terjadi perceraian harta tersebut secara fisik belum dibagi dan masih dalam penguasaan Pembanding;

Hal. 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu mempertimbang obyek sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan Surat Pernyataan Kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 9 Juni 2023 apakah memenuhi syarat sahnyanya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, ada 4 (empat) yang harus dipenuhi suatu perjanjian yaitu

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan.
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu, dan
4. Suatu sebab (causa) yang halal.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang membatalkan Surat Pernyataan Kesepakatan tertanggal 9 Juni 2023 karena dalam isi perjanjian pada poin 5 mengandung unsur paksaan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 893 KUH Perdata: "Suatu testament adalah batal, jika dibuat karena paksa, tipu atau muslihat", jo. Pasal 1325 KUH Perdata "Paksaan menjadikan suatu perjanjian batal, bukan hanya bila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat perjanjian, melainkan juga bila dilakukan terhadap suami atau istri atau keluarganya dalam garis ke atas maupun ke bawah" menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu sudah tepat dan benar, dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada tingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan bukti tertulis (P.2) berupa Fotokopoi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama antara Terbanding dan Pemanding yang isinya menyatakan, Terbanding dan Pemanding mengikatkan diri untuk mendapatkan haknya untuk memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermeterai secukupnya;

Hal. 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P.2) tersebut sebenarnya dapat dijadikan bukti sepihak yang mengikat sepanjang diakui atau tidak dibantah oleh Pembanding, akan tetapi ternyata bukti tersebut dibantah atau ditolak oleh Pembanding, maka bukti tersebut harus dikuatkan dengan bukti lainnya, dalam hal ini bukti tersebut masuk dalam pengertian akta di bawah tangan yang diatur dalam Pasal 1b Staatsblad. 1867-29, Pasal 288 R. Bg. jo. Pasal 1875 BW yang berbunyi, "Akta-akta di bawah tangan adalah akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, daftar-daftar, surat-surat mengenai rumah tangga dan surat-surat lain yang dibuat tanpa campur tangan pejabat pemerintah."

Menimbang, bahwa mengenai kekuatan mengikatnya alat bukti akta di bawah tangan diatur dalam Pasal 1b Staatsblad. 1867-29, Pasal 288 Rbg dan Pasal 1875 BW, yang menentukan, "Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta autentik."

Menimbang bahwa, namun berdasarkan fakta-fakta dipersidangan ternyata bahwa tentang isi surat pernyataan bersama tersebut berisi unsur paksaan, (vide surat pernyataan poin 5 : " bahwa jika pihak pertama menyetujui sebagaimana pernyataan pada poin 3 dan 4, maka pihak kedua bersedia mencabut gugatan Kedisiplinan/Kode Etik di Kepolisian RI dan pihak kedua melanjutkan permohonan gugat talak pada pihak pertama), maka sesuai asas penyalagunaan keadaan (*misbruikvan om stadighenden*) dalam hukum perjanjian bahwa, dalam suatu perjanjian seseorang karena tekanan, keadaan secara tidak adil yang memikul beban yang sangat merugikan, maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan perjanjian yang memiliki kausa atau sebab tidak halal, hal ini sesuai pula kaidah hukum dalam yurisprudensi MARI No. 3641 K/Pdt/2001 tanggal 11 September 2002, bahwa dalam keadaan penyalahgunaan keadaan dimana salah satu pihak dalam perjanjian tersebut berada dalam keadaan tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya, maka perjanjian tersebut batal;

Hal. 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka surat pernyataan bersama bukti P.2, dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu akan mempertimbangkan satu persatu obyek sengketa sebagai berikut :

Menimbang bahwa, obyek sengketa dalam gugatan point 6.a, berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan batas-batas sebagaimana telah dijelaskan dalam gugatan dan telah pula dicocokkan dalam sidang pemeriksaan setempat, Pembanding dalam jawabannya menyatakan obyek sengketa tersebut bukan harta Bersama antara Terbanding dengan Pembanding, karena yang membeli rumah tersebut orang tua Pembanding dengan harga Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 1 Februari 2020;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu telah menetapkan obyek sengketa *a quo* adalah harta bersama Terbanding dengan Pembanding, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu sudah tepat dan benar, dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding untuk menguatkan dalil sangkalannya mengajukan bukti T.4 berupa kwitansi yang dibuat tanggal 1 Februari 2020, dalam kwitansi tersebut berisi penyerahan uang dari Masnuniah Abdullah kepada dirinya sendiri, karena yang menandatangani penerima uang Masnuniah Abdullah juga, dalam kwitansi ini menerangkan untuk membeli rumah BTN Griya Tadulaco Tondo dengan Sertifikat atas nama Fitria A. Bachmid, sementara sertifikat rumah tersebut dibalik nama atas nama Pembanding pada tanggal 15 Juni 2020 bukti T6, sehingga secara logika pada saat kwitansi tersebut dibuat belum bisa mencantumkan sertifikat atas nama Pembanding, karena pada saat kwitansi tersebut dibuat, sudah mencantumkan Sertifikat atas nama Pembanding, dengan demikian bukti T4 ini dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan bukti T 5, dari bukti tersebut ditemukan fakta hukum bahwa Pembanding membeli rumah BTN

Hal. 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Griya Tadulako Permai 4 Blok B No. 12 (BTN Griya Tadulaco Tondo), Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu pada tanggal 10 Februari 2020, kemudian dibalik nama pada tanggal 15 Juni 2020 atas nama Pembanding, masih dalam ikatan suami istri Terbanding dengan Pembanding, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu sependapat dengan Majelis Majelis Pengadilan Agama Palu yang telah menetapkan obyek sengketa *a quo* adalah harta bersama Terbanding dengan Pembanding;

Menimbang bahwa, obyek sengketa dalam gugatan point 6.b, berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, dengan batas-batas sebagaimana telah dijelaskan dalam gugatan dan telah pula dicocokkan dalam sidang pemeriksaan setempat, Pembanding dalam jawabannya menyatakan obyek sengketa tersebut bukan harta bersama antara Terbanding dengan Pembanding, karena yang membeli rumah tersebut orang tua Pembanding dengan harga Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) pada tanggal 1 Maret 2022, kemudian diberikan kepada Pembanding

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan bukti P7 berupa Sertifikat Hak Milik dan Akta Jual Beli atas nama Pembanding, dibeli pada tanggal 26 Januari 2023 masih dalam ikatan suami isteri antara Terbanding dengan Pembanding, sementara bukti yang diajukan oleh Pembanding berupa bukti T7 Sertifikat Hak Milik sama dengan bukti P7, dengan demikian dalil Pembanding bahwa obyek sengketa pada poin 6.b pemberian dari orang tua Pembanding tidak memiliki dasar hukum, sehingga harus dikesampingkan, berdasarkan pada pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang telah menetapkan obyek sengketa poin 6.b sebagai harta bersama Terbanding dengan Pembanding;

Menimbang bahwa, obyek sengketa dalam gugatan point 6.c, berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, dengan batas-batas sebagaimana telah dijelaskan dalam gugatan dan telah pula dicocokkan dalam sidang pemeriksaan setempat, Pembanding dalam jawabannya menyatakan obyek sengketa tersebut adalah pemberian paman Pembanding yang bernama Alimudin Abdullah, sehingga tidak termasuk dalam kategori harta bersama

Hal. 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dengan Pembanding, apa yang didalilkan Pembanding diakui oleh Terbanding dan didukung oleh bukti T8 dan saksi Pembanding, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang menolak obyek sengketa *a quo* sebagai harta bersama Terbanding dengan Pembanding, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu sudah tepat dan benar, dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu;

Menimbang bahwa, obyek sengketa dalam gugatan point 6.d, berupa sebidang tanah dengan batas-batas sebagaimana telah dijelaskan dalam gugatan dan telah pula dicocokkan dalam sidang pemeriksaan setempat, Pembanding dalam jawabannya menyatakan obyek sengketa tersebut adalah pemberian paman Pembanding yang bernama Alimudin Abdullah, apa yang didalilkan Pembanding dalam jawabannya diakui pula oleh Terbanding dan didukung oleh saksi Pembanding, atas pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang menilai bahwa obyek sengketa tersebut tidak terbukti sebagai harta bersama adalah tepat dan benar, dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu, dengan demikian obyek sengketa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa, obyek sengketa dalam gugatan point 6.e, berupa 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha aerx 155cc tahun 2021 dengan Nomor Polisi DN 4990 IX warna perak, Merk Yamaha, type BBP-A /T, berdasarkan STNK atas nama Bambang Heriyanto, SH. yang diperoleh sekitar tahun 2021, Pembanding dalam jawabannya menyatakan, objek sengketa tersebut dibeli oleh Pembanding dari hasil penjualan Mobil milik Pembanding dan motor tersebut atas nama Terbanding, sehingga motor tersebut bukan harta bersama,

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Terbanding mengajukan bukti P5, yaitu berupa STNK atas nama Terbanding yang isinya menerangkan, bahwa sepeda motor tersebut dibeli pada Tahun 2021 dan pada masa itu Terbanding dan Pembanding masih dalam ikatan suami isteri,

Hal. 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Pembanding untuk mempertahankan dalil jawabannya tidak dapat mengajukan bukti yang menjelaskan, bahwa obyek sengketa point 6.e. dibeli dari uang hasil penjualan Mobil Pembanding, karenanya jawaban Pembanding tersebut tidak berdasarkan hukum dan harus dikesampingkan, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu, sehingga patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu menetapkan bahwa obyek sengketa poin 6.a, 6.b, dan 6.e merupakan harta bersama Terbanding dan Pembanding.

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga objek perkara telah ditetapkan sebagai harta bersama, maka berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, patut ditetapkan bahwa Terbanding dan Pembanding memiliki masing-masing 1/2 bagian dari harta bersama tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga objek perkara tersebut berada dalam penguasaan Pembanding, maka kepada Pembanding dihukum untuk menyerahkan bagian Terbanding kepada Terbanding yang merupakan haknya secara natura, bila tidak dapat dibagi secara natura (riil), maka harus dijual lelang lewat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), kemudian hasil penjualan dibagi dua, kemudian 1/2 (seperdua) bagian diserahkan kepada Penggugat yang merupakan haknya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan harta bersama, Terbanding juga mengajukan permohonan sita marital. Terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu menolaknya. Oleh karena masalah ini merupakan kewenangan subjektif Pengadilan Agama *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu dapat mempertahankan dan menguatkannya;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya seluruh petitum dalam gugatan Terbanding, jawaban Pembanding, maka keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya dan Terbanding dalam kontra memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu dianggap telah mempertimbangkan keberatan-keberatan tersebut, dan juga

Hal. 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak semua dalil-dalil atau keberatan-keberatan dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut wajib ditinjau satu persatu, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Pal. tanggal 10 Juni 2024 bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1445 Hijriyah;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada kepada Terbanding dan tingkat banding dibebankan kepada kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Pal. tanggal 10 Juni 2024 bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1445 Hijriyah ;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000.00, (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Adaming, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Nana Supiana, M.H. dan Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Pal., tanggal 10 Juli 2024, putusan

Hal. 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari itu juga didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Hj. Sukirah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

Drs. H. Adaming, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Nana Supiana, M.H.

Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Sukirah, S. Ag.

Perincian biaya:

- Biaya proses : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)